

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Motor kustom adalah istilah yang diterapkan untuk menggambarkan kendaraan yang mengalami transformasi yang signifikan dalam penampilannya, baik itu melalui modifikasi rangka, bodi, maupun mesin. Keberadaan motor kustom ini memiliki daya tarik yang kuat bagi para penggemar kendaraan tersebut, yang tercermin dari beragamnya komunitas motor kustom di seluruh Indonesia.¹

Menurut Ignatius Hendra atau dikenal dengan Bingky dalam jurnal Carmudi Indonesia bahwa costum itu terbagi menjadi dua, “build dari nol atau modifikasi dari bahan motor yang sudah ada” masih yang beranggapan bahwa kustom motor dan modifikasi itu sama, namun keduanya memiliki arti berbeda. Modifikasi motor adalah mengubah motor standart dengan menggunakan aksesoris atau *spare part aftremarket* (variasi), sedangkan kustom motor adalah membuat karya dari nol hingga menjadi rangka, jok dan sebagainya yang diuat dengan handmade atas ide sang builder.²

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Pasal 1 Bahwa Kustomisasi Kendaraan Bermotor adalah

¹ <https://www.wahanahonda.com/blog/komponen-motor-kustom-yang-harus-diperhatikan-saatmusimhujan#:~:text=Motor%20kustom%20merupakan%20sebuah%20istilah,tersendiri%20di%20hati%20para%20penikmatnya>. Dikutip pada 01 November 2023 13.00 WIB

² Muhammad Agung Setiabudi dan Andi Iwan Nurhidayat, Aplikasi Sistem Informasi Penjualan Motor Kustom Berbasis Website Menggunakan Framework Codeignite, *Jurnal Informatika*. Volume 9 Nomor 02 Tahun 2019, hal 70

perubahan terhadap jarak sumbu, konstruksi, dan/atau material serta penggantian merek mesin dan tipe mesin suatu kendaraan bermotor menjadi tipe Kendaraan Bermotor untuk kepentingan sendiri atau perseorangan.

Dari peraturan yang telah ditetapkan terkait kustom kendaraan bermotor terdapat perbedaan peraturan berdasarkan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan terdapat pelarangan untuk kustomisasi kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor, dalam Peraturan Menteri Perhubungan tersebut setiap kendaraan bisa melakukan kustomisasi apabila telah dilakukan registrasi dan identifikasi. Dari kedua peraturan yang berlaku saat ini Kementerian Perhubungan melakukan sosialisasi terkait peraturan mana yang diberlakukan berkaitan dengan Kustomisasi kendaraan bermotor.

Berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 terdapat permasalahan pada Kabupaten Tulungagung terkait Kustomisasi kendaraan bermotor, utamanya bagi perseorangan yang motornya telah dicustom karena banyak kendaraan yang tidak dilakukan registrasi dan identifikasi atau pengujian kendaraan kepada Direktorat Jenderal Menteri Perhubungan. Kemudian bengkel custom sendiri harus mendapatkan sertifikat atau persetujuan dari Menteri melalui Direktorat Jenderal sebagai bengkel kustom. Hal ini menjadi permasalahan di kabupaten

Tulungagung, banyak sekali bengkel kustom namun tidak memiliki surat persetujuan kustom tetapi tetap melakukan aktivitas seperti biasanya.

Pasal 277 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menguraikan bahwa setiap individu yang membawa kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan ke wilayah Republik Indonesia, serta yang melakukan pembuatan, perakitan, atau modifikasi pada kendaraan bermotor yang mengakibatkan perubahan pada jenisnya, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri tanpa memenuhi kewajiban uji tipe seperti yang ditetapkan dalam Pasal 50 ayat (1), akan dikenai hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun atau denda hingga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, dalam pasal 132 ayat 5, 6, dan 7, disebutkan:

- (5) Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf e paling sedikit meliputi: a. rancangan teknis; b. susunan; c. ukuran; d. material; e. kaca, pintu, engsel, dan bumper; f. sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan g. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.
- (6) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek.
- (7) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilakukan oleh bengkel umum Kendaraan Bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri.

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor dijelaskan bahwa boleh untuk melakukan kustomisasi kendaraan bermotor. Peraturan terbaru ini

menjelaskan beberapa mengenai beberapa bagaimana motor kustom bisa digunakan di jalan raya yaitu:

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan registrasi dan identifikasi dapat dilakukan kustomisasi.
- (2) Registrasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan buku pemilik kendaraan bermotor dan surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang masih berlaku.
- (3) Terhadap Kendaraan Bermotor wajib uji berkala selain dibuktikan dengan registrasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus dilengkapi dengan salinan kartu induk dan/atau kartu uji dari unit pelaksana uji berkala.

Berdasarkan Peraturan-peraturan diatas terkait dengan motor kustom terdapat permasalahan yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor dan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 tahun 2012 tentang kendaraan dalam pasal 132 ayat 5, 6, dan 7 terdapat pertentangan peraturan. Dimana peraturan Menteri terbaru perseorangan dapat melakukan kustom motor apabila telah memenuhi persyaratan yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Tersebut. Namun dalam peraturan yang lain bahwa kustom kendaraan atau memodifikasi kendaraan dilarang, sehingga menjadikan pro kontra peraturan mana yang digunakan berkaitan dengan kustom kendaraan bermotor.

Selain itu berkaitan dengan aturan kustom kendaraan bermotor tersebut banyak sekali para penggiat atau pemilik kendaraan kustom dan bengkel yang belum memenuhi kriteria untuk kustom kendaraan bermotor, tetapi mereka tetap melaksanakan kustom kendaraan sebagai mana

biasanya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kriteria yang belum terpenuhi yaitu surat izin layak jalan dari direktorat jendaraan untuk kendaraan bermotor dan sertifikat kustom kendaraan bermotor untuk bengkel kustom.

Operasi Zebra 2018 telah menangkap berbagai pelanggaran terkait motor kustom, termasuk sebuah chopper berwarna karat yang diamankan oleh polisi selama Operasi Zebra Jaya 2018 di wilayah Jakarta Selatan. Dalam pemberitaan tersebut disebutkan bahwa kendaraan yang tidak layak jalan dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang tepat akan ditindak dengan tegas. Oleh karena itu, para pecinta motor kustom perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan modifikasi kendaraan. Memang, ada aturan yang mengatur proses modifikasi kendaraan yang harus dipatuhi.³

Seorang pemuda dari Kabupaten Sragen diminta untuk membongkar sepeda motornya di kantor polisi setelah tertangkap dalam razia. Kasat Lantas Polres Sragen, AKP Abipraya Guntur Sulatiasto, melalui KBO Satlantas Polres Sragen, Iptu Supriyanto, menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut awalnya tertangkap dalam operasi patuh candi 2023 karena dilengkapi dengan knalpot brong. Setelah diperiksa, ternyata terjadi ketidaksesuaian antara mesin dan bodi sepeda motornya.

"Iya, kemarin ada kejadian, sepeda motor kustom. Seharusnya sepeda motor Honda Tiger, namun dimodifikasi menjadi CB. Kami

³ <https://www.gridoto.com/read/221039951/motor-kustom-kena-tilang-saat-operasi-zebra-pahami-lagi-yuk-aturan-modifikasi?page=2> diakses pada 15 November 2023 pukul 00.25 WIB

meminta untuk melakukan penyesuaian kembali," ujar Iptu Supriyanto kepada TribunSolo.com pada Kamis (20/7/2023). "Jadi, kami meminta membawa alat pengelasan ke sini (Mapolres Sragen) dan melepas modifikasinya, karena mesinnya Tiger, sedangkan bodinya CB," tambahnya.

Iptu Supriyanto menjelaskan bahwa meskipun modifikasi sepeda motor diperbolehkan, namun sebaiknya hanya untuk keperluan dalam lingkup perlombaan. Dia menekankan bahwa ketika berkendara di jalan umum, sebaiknya tidak menggunakan sepeda motor hasil modifikasi atau kustom karena dapat mengganggu keamanan. Selama 11 hari operasi patuh candi 2023, sudah ada 201 sepeda motor yang diamankan ke Mapolres Sragen.⁴

Berdasarkan permasalahan diatas untuk wilayah Tulungagung sendiri para penggiat kustom kendaraan sangat banyak utamanya motor klasik (honda CB) para penggiat kustom kendaraan ini banyak yang tidak melakukan uji tipe kendaraan karena kebanyakan dar motor mereka hasil kustom dengan motor lain agar cc motor dan tenaga lebih kuat. Sehingga apabila motor tersebut melakukan uji tipe kendaraan di SAMSAT maka kendaraan tersebut tidak memiliki ijin. Karena berdasarkan UU Lalu Lintas bahwa kendaran tidak boleh memodifikasi yang mengubah boodi kendaraan dan dimensi kendaraan. Oleh karena itu para penggiat motor kustom di

⁴ <https://solo.tribunnews.com/2023/07/20/ketahuan-modif-honda-tiger-jadi-cb-pemuda-di-sragen-bongkar-motor-di-kantor-polisi> diakses pada 15 November 2023 pukul 00.31 WIB

Tulungagung enggan melakukan uji tipe kendaraan disamsat. Akibat dari kendaraan mereka berasal dari motor lain yang dikustom menyerupai motor CB yang rangka kendaraan dipotong dan dilas kembali oleh bengkel kustom. Sehingga nilai keamanan dan safety kendaraan berkurang akibat kekuatan las rangka kendaraan tidak diketahui karena banyak bengkel tersebut tidak memiliki sertifikat industri untuk Kustom kendaraan bermotor.

Adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor maka para penggiat motor kustom memiliki legalitas hukum, namun mereka harus memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan tersebut. Tetapi banyak yang setuju dengan aturan tersebut karena para penggiat motor kustom dapat dengan tenang berkendara di jalan raya tidak takut ditilang karena telah memenuhi persyaratan baik uji tipe kendaraan sertifikasi bengkel dan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk lebih jauh mengkaji bagaimana yang terjadi di lapangan khususnya di Kabupaten Tulungagung dengan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SEPEDA MOTOR KUSTOM NONREGISTER BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 45 TAHUN 2023 TENTANG KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengguna sepeda motor kustom nonregister berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor pada sepeda motor kustom di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana problematika penegakan hukum terhadap pengguna sepeda motor kustom nonregister berdasarkan Peraturan Menteri Nomor Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor?
3. Bagaimana Perspektif hukum islam terkait penegakan hukum terhadap pengguna sepeda motor kustom nonregister berdasarkan Peraturan Menteri Nomor Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap terhadap pengguna sepeda motor kustom nonregister berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor pada sepeda motor kustom di Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mengetahui problematika penegakan hukum terhadap pengguna sepeda motor kustom nonregister berdasarkan Peraturan Menteri Nomor Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor.
3. Untuk mengetahui Perspektif hukum islam terkait penegakan hukum terhadap pengguna sepeda motor kustom nonregister penegakan hukum berdasarkan .Peraturan Menteri Nomor Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak:

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat menambah keilmuan dan pengetahuan, selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan sumber bacaan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian sebagai pengetahuan kepada para penggiat seni kustom motor bagaimana aturan hukumnya penggunaan motor kustom di jalan raya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan sarjana program studi Hukum Tata Negara. Selain itu, untuk meningkatkan, mengembangkan dan memperluas pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap sepeda motor

kustom nonregister yang ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor.

b. Bagi Penggiat Seni Kustom Motor dan Bengkel Kustom

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait kebijakan hukum dalam Kustomisasi kendaraan bermotor, utamanya dalam kustom motor. Selain itu dapat mengetahui proses agar memperoleh izin penggunaan motor kustom di jalan raya.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan yang diharapkan dapat memiliki manfaat kepada Pemerintah utamanya Menteri Perhubungan selaku pembuat Peraturan terkait Kustomisasi kendaraan bermotor.

E. Penegasan Istilah

Dari penelitian ini perlu penegasan istilah untuk memberikan pemahaman terhadap judul dan masalah yang akan diteliti. Penulis memberikan penegasan istilah sebagai penekanan kajian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Kustomisasi Kendaraan Bermotor

Kustomisasi kendaraan bermotor adalah suatu tindakan yang mengubah karakteristik kendaraan tersebut, yang meliputi modifikasi terhadap jarak sumbu, struktur, dan/atau bahan yang digunakan, serta

melakukan penggantian merek dan jenis mesin. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023, yang menjelaskan bahwa kustomisasi kendaraan bermotor didefinisikan sebagai upaya untuk mengadaptasi kendaraan sesuai dengan preferensi atau kebutuhan individu. Artinya, dalam konteks regulasi tersebut, kustomisasi kendaraan bermotor merujuk pada perubahan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu pada kendaraan mereka sendiri, dan tidak termasuk dalam modifikasi yang dilakukan untuk kepentingan komersial atau usaha.

2. Modifikasi

Berdasarkan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Pasal 1 Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.

Modifikasi merujuk pada proses mengubah atau mengalami perubahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), modifikasi diartikan sebagai transformasi atau perubahan. Definisi ini mencakup berbagai pengertian yang bervariasi, di mana salah satunya adalah konsep modifikasi sebagai cara untuk mengubah bentuk suatu objek dari yang awalnya kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsinya, sementara tetap menampilkan bentuk yang lebih baik daripada kondisi aslinya. Namun, ada juga pandangan bahwa

modifikasi secara umum adalah tentang mengubah atau menyesuaikan sesuatu.

3. Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Pasal 1 Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Sepeda motor adalah jenis kendaraan bermotor yang memiliki dua roda, baik dengan atau tanpa rumah (karoseri) serta dengan atau tanpa kereta samping. Selain itu, definisi sepeda motor juga mencakup kendaraan bermotor yang memiliki tiga roda tanpa dilengkapi rumah (karoseri).

4. *Trend* Motor Kustom

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "trend" adalah bentuk nominal yang merujuk pada ragam cara atau bentuk terbaru yang muncul pada suatu periode waktu tertentu. Ini dapat mencakup berbagai aspek seperti gaya pakaian, gaya rambut, pola hiasan, serta tren penggunaan jilbab dan hal-hal lainnya.

Dalam konteks yang disampaikan oleh Ignatius Hendra atau Bingky dalam jurnal Carmudi Indonesia, motor kustom dapat diartikan sebagai sebuah proses kreatif di mana seorang pembuat motor membangun kendaraan bermotor dari awal hingga menciptakan sesuatu yang unik sesuai dengan visi dan konsep yang mereka miliki. Proses ini

melibatkan pembuatan elemen-elemen utama seperti rangka, jok, dan berbagai komponen lainnya secara manual, sering kali berdasarkan ide-ide inovatif dari sang pembuat.⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *trend* motor kustom merupakan suatu hal terbaru yang banyak dilakukan oleh para penggiat motor kustom dengan tujuan untuk merubah bentuk kendaraan bermotor menjadi bentuk yang diinginkan, yang dilakukan oleh mekanik atau builder yang profesional dalam kegiatan tersebut, sehingga kemudian diikuti oleh masyarakat yang menyukai kegiatan atau gaya hidup tersebut.

5. Peraturan Menteri

Berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan..” dalam penelitian ini penulis membahas mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematisasi penyusunan laporan model penelitian kualitatif dapat dipilah menjadi tiga aspek utama, yakni:

⁵ Muhammad Agung Setiabudi dan Andi Iwan Nurhidayat, Aplikasi Sistem Informasi Penjualan Motor Kustom Berbasis Website Menggunakan Framework Codeignite, *Jurnal Manajemen Informatika*. Volume 9 Nomor 02 Tahun 2019, hal 70

1. Bagian awal terdiri dari :

Halaman Sampul Depan yakni halaman pertama laporan penelitian yang mencantumkan judul, nama peneliti, logo institusi, dan informasi identitas lainnya.

Halaman Judul yakni menampilkan judul lengkap dari laporan penelitian bersama dengan informasi tentang penulis, afiliasi institusi, dan juga detail tambahan seperti tahun penulisan.

Halaman Persetujuan yakni menampilkan tanda tangan atau persetujuan dari pihak yang berwenang, menegaskan keabsahan dan dukungan terhadap laporan penelitian.

Halaman Pengesahan di mana penulis menyatakan secara resmi bahwa laporan tersebut adalah hasil karyanya sendiri dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya, biasanya dengan tanda tangan atau pernyataan tertulis.

Moto yakni bagian yang berisi kutipan atau moto yang relevan, kadang-kadang digunakan untuk menyampaikan semangat atau pandangan yang mendasari penelitian.

Persembahan yakni bagian di mana penulis menyampaikan penghargaan atau ucapan terima kasih kepada individu atau kelompok yang memberikan dukungan selama proses penelitian.

Kata Pengantar digunakan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada individu atau lembaga yang telah memberikan dukungan atau kontribusi dalam proses penelitian.

Daftar Isi yang mencantumkan semua bab, bagian, dan subbagian yang ada dalam laporan beserta nomor halaman untuk memudahkan navigasi pembaca.

Daftar Gambar yakni berisi judul dan nomor halaman dari setiap gambar, grafik, atau ilustrasi yang disertakan dalam laporan.

Daftar Lampiran yakni menyajikan semua lampiran atau materi tambahan yang disertakan dalam laporan, juga dilengkapi dengan nomor halaman yang relevan.

Transliterasi yakni bagian yang mungkin diperlukan jika laporan mencakup bahasa atau aksara yang berbeda, menyajikan teks dalam alfabet atau aksara yang berbeda untuk memudahkan pemahaman.

Abstrak yakni ringkasan singkat dari seluruh isi laporan penelitian, menyajikan tujuan penelitian, metode, hasil, dan kesimpulan utama dalam satu atau dua paragraf.

2. Bagian utama (inti) terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat perihal berupa latar belakang topik dari penulisan skripsi serta sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan secara menyeluruh yang

terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian tentang Landasan Teori, Tinjauan Umum Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor, hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor serta Penelitian Terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV : PAPARAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari Paparan Data dan Temuan Penelitian

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan analisis tentang penelitian

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas terkait hasil kesimpulan dari pembahasan, selain itu terdapat rekomendasi sebagai masukan pemikiran terhadap hasil yang telah disajikan.

3. Bagian akhir terdiri dari:

Daftar Rujukan, Lampiran-lampiran, Surat Pernyataan Keaslian Skripsi, dan Daftar Riwayat Hidup.